



## WALIKOTA BATAM

---

### KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR : 07 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### IZIN PRINSIP USAHA PARIWISATA

#### WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pembangunan tempat usaha sarana pariwisata serta pengusahaan objek, dan daya tarik terlebih dahulu memiliki Izin Prinsip Usaha Pariwisata (IPUP) dari Walikota .
  - b. kewenangan usaha kepariwisataan merupakan kewenangan Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
  - c. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya bangsa maka pemerintah kota perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan kesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di wilayah Kota Batam melalui pemberian Izin Usaha Kepariwisataan.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 3427)
  - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
  - 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).

4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Siak, Karimun, Natuna, Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
6. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2000).
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Nomor 18 Tahun 2001).

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA

: Memberikan Izin Prinsip Usaha Pariwisata  
Bidang : RESTORAN / RUMAH MAKAN.

Nama Badan Usaha : PT. GRAHA ANUGERAH  
KEDIRI  
 Nama Usaha : RESTO KEDIRI  
 Alamat Usaha : JL. ENSKU PUTRI BATAM  
CENTRE – BATAM  
 Jenis Kepemilikan : PERSEROAN TERBATAS  
 Nama Pemilik : DANIEL SATYO NUGROHO  
 Alamat : KOMP.ORCHID PARK BLOK  
E /20 BALOI – BATAM  
 Akte Pendirian  
 1. Nama Notaris : YONDRI DARTO, SH  
 2. Nomor : -4-  
 3. Tanggal : 03 JANUARI 2001  
 NPWP : 1.858.572.9-215  
 NPWPD : -  
 Penanggung Jawab : DANIEL SATYO NUGROHO  
 Jabatan : DIREKTUR  
 Alamat : KOMP.ORCHID PARK BLOK  
E /20 BALOI – BATAM  
 Bangunan terletak  
 di : JL. ENSKU PUTRI BATAM  
CENTRE – BATAM.

- KEDUA** : Izin Prinsip ini dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus :
- a. Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan (SP3L).
  - b. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT).
  - c. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
  - d. Surat Izin Pengadaan Sarana, dan Prasarana lainnya.
  - e. Surat Persetujuan AMDAL dan UKL.
  - f. Sebagai dasar untuk memperoleh Izin Tetap Usaha Pariwisata (ITUP).
- KETIGA** : Pemegang Izin Prinsip ini berkewajiban untuk memenuhi ketentuan/persyaratan sebagai berikut :
- a. Izin Prinsip ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dapat diperpanjang.
  - b. Izin Prinsip ini tidak dapat dipindah tangankan, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Walikota Batam.
  - c. Wajib menyampaikan laporan triwulan atas perkembangan pembangunan usaha pariwisata secara tertulis ke Walikota Batam u.b Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
  - d. Pemegang Izin Prinsip ini berkewajiban untuk mentaati ketentuan yang berlaku berkenaan dengan pembangunan usaha pariwisata, antara lain penanaman modal dan pemakaian tenaga kerja asing.
- KEEMPAT** : Izin Prinsip dapat dicabut apabila tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan/persyaratan seperti yang dimaksud diktum KETIGA, setelah diberi peringatan tertulis sebanyak 2(dua) kali.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari ternyata terjadi kekeliruan di dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 28 Februari 2002

 **WALIKOTA BATAM**

**NYAT KADIR**

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
2. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
3. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah
4. Kepala Dinas Tenaga Kerja